



**PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI  
INTERNAL PELAKSANAAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PALANGKARAYA**

---

**SOP/LP3MPT/G.03-5**


Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>

	<b>PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/G.03-5	12 Februari 2020	I	2 dari 11

## 1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat dalam rangka menjamin kegiatan pemeriksaan dan penilaian kelayakan proposal pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan oleh dosen yang dilaksanakan secara efisien, efektif, dan terpadu dari semua unit pelaksana di universitas, khususnya yang terkait bidang manajemen pengabdian kepada masyarakat melalui monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

## 2. Ruang Lingkup Prosedur

- a. Prosedur ini mencakup tata cara monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan oleh dosen.
- b. Prosedur ini mencakup tata cara pemeriksaan dan penilaian melalui monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen untuk seluruh jenis pengabdian kepada masyarakat yang dikelola LP2M UM Palangkaraya.
- c. Prosedur ini mencakup tata cara pemeriksaan dan penilaian pengabdian kepada masyarakat melalui monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen yang dikelola LP2M UM Palangkaraya dengan sumber dana yang berasal dari pihak internal UM Palangkaraya maupun dari pihak eksternal UM Palangkaraya.

## 3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

- a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Monitoring dan Evaluasi Internal Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat adalah serangkaian tata cara pemantauan dan penilaian pengabdian kepada masyarakat melalui pemantauan (monitoring) berbentuk paparan, pengisian dokumen pemantauan, tanya




## PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.03-5	12 Februari 2020	I	3 dari 11

jawab, diskusi, dan diakhiri dengan pengisian dokumen penilaian (evaluasi) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di depan tim *reviewer* dan LP2M UM Palangkaraya untuk seluruh pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya dengan sumber dana yang berasal dari pihak internal UM Palangkaraya maupun dari pihak eksternal UM Palangkaraya.

- c. Wakil Rektor I adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas Rektor di bidang akademik yang mengarahkan kegiatan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- d. LP2M UM Palangkaraya adalah unsur universitas sebagai unit pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara keseluruhan yang mengarahkan, mengelola dan bertanggungjawab terhadap kegiatan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Tata Usaha LP2M UM Palangkaraya adalah unsur LP2M UM Palangkaraya sebagai unit pengelola administrasi secara keseluruhan yang bertanggungjawab terhadap administrasi monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Fakultas adalah unit sumberdaya di universitas yang memiliki sumberdaya dosen dan mahasiswa dan mengarahkan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Program Studi adalah unit pelaksana kurikulum dan pembelajaran di universitas yang menginformasikan serta mendukung pelaksanaan kepada dosen dan mahasiswa terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- h. *Reviewer* adalah unsur independen sebagai penilai kelayakan pengabdian kepada masyarakat secara keseluruhan yang memeriksa, memantau, menilai, memberi masukan, dan pertimbangan substansi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui serangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- i. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang salah satunya melalui melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan cara

	<b>PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/G.03-5	12 Februari 2020	I	4 dari 11

melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan berkewajiban mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan.

#### 4. Ketentuan Umum

##### **Syarat Monitoring dan Evaluasi Internal Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan monitoring dan evaluasi internal diwajibkan memiliki topik pengabdian kepada masyarakat yang menjadi bagian tema utama UM Palangkaraya sebagai *The Green Islamic Campus* yang merupakan payung utama tema atau topik pengabdian kepada masyarakat bagi civitas akademika UM Palangkaraya dalam dokumen Rencana Strategis Pengabdian UM Palangkaraya.
- b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan monitoring dan evaluasi internal diwajibkan memiliki topik pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan dokumen Rencana Strategis Pengabdian UM Palangkaraya yang menjadi arah dan agenda pengabdian kepada masyarakat civitas akademika UM Palangkaraya sekaligus arah tema dan sub tema pengabdian kepada masyarakat di masing-masing fakultas dan program studi di lingkungan UM Palangkaraya.
- c. Tim pengabdian kepada masyarakat (dosen) wajib mengikuti monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di depan *reviewer*. Ketua tim pengabdian kepada masyarakat (dosen) wajib mengikuti dengan keseluruhan proses monitoring dan evaluasi internal dan bila tidak hadir maka melanggar kontrak pengabdian kepada masyarakat.
- d. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan monitoring dan evaluasi internal diwajibkan menggambarkan dalam rangka melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan keterlibatan mahasiswa selama pengabdian kepada masyarakat.
- e. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan monitoring dan evaluasi internal diwajibkan memiliki status pengusulan hanya mengusul 1 (satu) judul usulan pengabdian kepada masyarakat perorangan atau kelompok pada setiap tahun anggaran,




## PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.03-5	12 Februari 2020	I	5 dari 11

pada setiap jenis pengabdian kepada masyarakat, pada setiap pemberi dana, atau mengikuti peraturan pemberi dana bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diikuti oleh dosen.

- f. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan monitoring dan evaluasi internal diwajibkan menyampaikan pernyataan keaslian dan murni karya peneliti dan yang bersangkutan (bukan pengabdian kepada masyarakat terindikasi dan terbukti melakukan plagiasi).
- g. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan monitoring dan evaluasi internal diwajibkan mengikuti tata tulis panduan masing-masing pemberi dana pengabdian kepada masyarakat.
- h. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan monitoring dan evaluasi internal diwajibkan telah melalui tahapan seleksi di fakultas dan diketahui oleh Dekan atau Wakil Dekan di lingkungan fakultas masing-masing dengan adanya tanda tangan dan cap Dekan atau Wakil Dekan yang bersangkutan pada bahan atau dokumen saat dilakukan monitoring dan evaluasi internal.
- i. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan monitoring dan evaluasi internal diwajibkan dilakukan bersama tim administrasi LP2M UM Palangkaraya dan tim penilai (*reviewer*) yang ditugaskan melakukan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat..
- j. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan monitoring dan evaluasi internal diwajibkan mendapat rekomendasi *reviewer* dan pertimbangan akademik untuk menguatkan LP2M UM Palangkaraya menetapkan kelayakan keberlanjutan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sampai selesainya pengabdian kepada masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kelanjutan bantuan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat oleh dari pihak internal UM Palangkaraya maupun dari pihak eksternal UM Palangkaraya.

	<b>PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/G.03-5	12 Februari 2020	I	6 dari 11

### **Tata Tertib dan Ketentuan Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Seluruh unsur yang terlibat pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat wajib mentaati tata tertib dan ketentuan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya menyusun dan mengedarkan Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen pada setiap tahun anggaran sebagai acuan baku tentang tata tertib dan ketentuan teknis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen secara keseluruhan.

### **5. Prosedur**

- a. LP2M mengumumkan dan menawarkan program pengabdian kepada masyarakat dengan diterimanya proposal pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen di lingkungan UM Palangkaraya ke Dosen, Program Studi dan Fakultas dengan bentuk Surat Edaran dan Buku Panduan Penulisan Proposal dan Laporan Bantuan Dana Pengabdian kepada Masyarakat serta dalam bentuk diunggah di *Website* UM Palangkaraya atau unit pengumuman LP2M.
- b. Dosen menyusun proposal pengabdian kepada masyarakat dan diketahui sekaligus disahkan oleh Dekan di fakultas masing-masing.
- c. Dosen mengusulkan proposal pengabdian kepada masyarakat untuk diusulkan ke LP2M UM Palangkaraya dalam bentuk *hardcopy* (cetak) sebanyak 1 (satu) eksemplar dan dalam bentuk *softcopy* (file) dengan format *Document Word Processor* atau PDF kepada unit kerja administrasi (tata usaha) LP2M UM Palangkaraya.
- d. Proposal pengabdian kepada masyarakat usulan dosen yang masuk ke LP2M UM Palangkaraya dilakukan pemeriksaan (diverifikasi) kelengkapannya oleh LP2M UM Palangkaraya secara tercatat oleh unit kerja administrasi (tata usaha) LP2M UM Palangkaraya.



## PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.03-5	12 Februari 2020	I	7 dari 11

- e. Proposal pengabdian kepada masyarakat usulan dosen yang masuk ke LP2M UM Palangkaraya yang dinyatakan lolos verifikasi kemudian dilakukan pemeriksaan dan penilaian kelayakan (desk evaluasi proposal) oleh *reviewer* yang direkrut oleh LP2M UM Palangkaraya sehingga hasilnya sebagai pertimbangan kepada LP2M untuk diusulkan tindaklanjutnya dengan bentuk seminar pembahasan proposal pengabdian kepada masyarakat.
- f. Proposal pengabdian kepada masyarakat usulan dosen yang masuk ke LP2M UM Palangkaraya yang dilakukan desk evaluasi proposal dilanjutkan dengan seminar pembahasan proposal pengabdian kepada masyarakat oleh LP2M UM Palangkaraya bersama *reviewer* yang direkrut oleh LP2M UM Palangkaraya sehingga hasilnya sebagai pertimbangan kepada LP2M untuk memutuskan dan menetapkan kelayakan calon pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan bantuan biaya peneliti kepada pemberi bantuan dana internal UM Palangkaraya atau eksternal UM Palangkaraya.
- g. LP2M UM Palangkaraya menerbitkan surat keputusan dalam rangka memutuskan dan menetapkan pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat berupa judul-judul pengabdian kepada masyarakat yang mendapat bantuan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat secara internal dari pihak internal UM Palangkaraya, dan mengedarkan ketetapan pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat berupa judul-judul pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan mendapat bantuan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber pembiayaan dari pihak eksternal UM Palangkaraya.
- h. LP2M UM Palangkaraya mengusulkan bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat ke pihak UM Palangkaraya atas judul-judul pengabdian kepada masyarakat yang diputuskan dan ditetapkan sebagai pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat oleh LP2M UM Palangkaraya, dan mengusulkan ke Kopertis atau Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta ke pihak lainnya atas judul-judul yang ditetapkan sebagai pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat dengan biaya dari eksternal UM Palangkaraya.



## PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.03-5	12 Februari 2020	I	8 dari 11

- i. UM Palangkaraya memberikan bantuan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat atas judul-judul pengabdian kepada masyarakat yang diputuskan, ditetapkan dan diusulkan oleh LP2M UM Palangkaraya dengan pengelolaan penyaluran bantuan pendanaan melalui pengelolaan LP2M UM Palangkaraya.
- j. Dosen menandatangani kontrak pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (SP3) bersama pihak LP2M UM Palangkaraya sekaligus menerima dana bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat sebesar 70% dari total bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat.
- k. Dosen melaksanakan penugasan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan wajib melaporkan kemajuan pengabdian kepada masyarakatnya kepada LP2M UM Palangkaraya sesuai Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- l. Dosen mengikuti pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setelah melaporkan kemajuan pengabdian kepada masyarakatnya kepada LP2M UM Palangkaraya sesuai Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- m. LP2M UM Palangkaraya melakukan registrasi dan mengarsipkan seluruh administrasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan para dosen di lingkungan UM Palangkaraya.
- n. LP2M UM Palangkaraya melaporkan keseluruhan laporan akhir pelaksanaan dan administrasi monitoring dan evaluasi (monev) internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen di lingkungan UM Palangkaraya ke UM Palangkaraya dengan bantuan dana dari pihak internal UM Palangkaraya maupun laporan ke pihak eksternal UM Palangkaraya sebagai pihak pemberi bantuan dana eksternal UM Palangkaraya. Laporan keseluruhan didistribusikan oleh LP2M UM Palangkaraya secara cetak atau secara *online*.





## PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.03-5	12 Februari 2020	I	9 dari 11

### Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Internal Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Secara keseluruhan dokumen pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk monitoring dan evaluasi internal dilakukan register dan dikelompokkan berdasarkan jenis pengusulan secara individual maupun berkelompok, dengan mengikuti format penulisan dalam panduan pengabdian kepada masyarakat dari masing-masing jenis pengabdian kepada masyarakat dan pemberi dana pengabdian kepada masyarakat yang dituju yang berasal dari sumber bantuan dana dari pihak internal UM Palangkaraya maupun dari pihak eksternal UM Palangkaraya.
- b. Secara keseluruhan dokumen pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk monitoring dan evaluasi internal oleh dosen dilakukan verifikasi administrasi berdasarkan jenis pengusulan dan kelengkapan administrasinya.
- c. Secara keseluruhan dokumen pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk monitoring dan evaluasi internal oleh dosen dilakukan distribusi untuk bahan *reviewer* berdasarkan jenis pengusulan pengabdian kepada masyarakat .
- d. Secara keseluruhan dokumen pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk monitoring dan evaluasi internal oleh dosen dilakukan pemantauan dan penilaian kelayakan pengabdian kepada masyarakat oleh *reviewer* berdasarkan jenis pengusulan pengabdian kepada masyarakatnya sehingga menghasilkan hasil pemantauan dan penilaian kelayakan dan pertimbangan keberlanjutan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Secara keseluruhan dokumen pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk monitoring dan evaluasi internal oleh dosen dilakukan penilaian hasil akhir kelayakan keberlanjutan pengabdian kepada masyarakat oleh *reviewer* berdasarkan jenis pengusulan pengabdian kepada masyarakat sehingga menghasilkan hasil pemantauan dan penilaian kelayakan dan pertimbangan keberlanjutan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Secara keseluruhan hasil akhir pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal dan pertimbangan akademik disusun dalam bentuk Borang Monitoring dan Evaluasi Lapangan yang akan digunakan sebagai dasar untuk dilakukan pengambilan keputusan dan penetapan



## PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.03-5	12 Februari 2020	I	10 dari 11

keberlanjutan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya.


- g. LP2M UM Palangkaraya memutuskan dan menetapkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan monitoring dan evaluasi internal pengabdian kepada masyarakat untuk diusulkan pendanaan dan didistribusikan kepada institusi pemberi dana dari pihak internal UM Palangkaraya maupun dari pihak eksternal UM Palangkaraya.

### 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. Wakil Rektor I
- b. LP2M
- c. Tata Usaha LP2M
- d. Fakultas
- e. Program Studi
- f. *Reviewer*
- g. Dosen

### 7. Catatan

Hal-hal yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini menyangkut dasar hukum terkait kegiatan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, penyelenggara kegiatan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, teknis kegiatan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pembiayaan kegiatan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, masa kegiatan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dan sebagainya, akan diatur dalam dokumen tersendiri dan dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari prosedur ini, atau akan ditambahkan dalam dokumen prosedur ini sebagai upaya melengkapi sekaligus merevisi prosedur ini.

	<b>PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/G.03-5	12 Februari 2020	I	II dari II

## 8. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
- d. UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen
- e. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- f. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- g. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- h. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- i. Rencana Strategis Pengabdian UM Palangkaraya
- j. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya
- k. Manual SPMI Proses Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya
- l. Standar SPMI Proses Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya
- m. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- n. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. MM/LP3MPT/01

## 9. Lampiran

- a. Formulir Borang Monitoring dan Evaluasi Lapangan Pengabdian kepada Masyarakat (F/LP3MPT/G.03-5.a)